

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 1 TAHUN 2009
5 FEBRUARI 2009

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan kesatuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.

- Dasar Hukum : UU No 8 Tahun 2001, UU 12 tahun 1985, UU No. 18 tahun 1997, UU No. 21 tahun 1997, UU No. 28 tahun 1999, No 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 25 tahun 2004, UU No. 32 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, PP No. 20 tahun 2001, PP No. 65 tahun 2001, PP No. 66 tahun 2001, PP No. 24 tahun 2004, PP No. 23 tahun 2005, PP No. 24 tahun 2005, PP No. 54 tahun 2005, PP No. 55 tahun 2005, PP No. 56 tahun 2005, PP No. 57 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 65 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006, Permendagri, 13 tahun 2006, Perda No. 3 tahun 2004, Kep Gubernur No. 73/KPTS/VI/2009
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 5 Februari 2009.

CATATAN : - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 434.986.278.000,-
2. Belanja Daerah	Rp. 472.000.000.000,-
(Defisit)	(Rp. 37.013.722.000,-)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 40.013.722.000,-
b. Pengeluaran	Rp. 3.000.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. 37.013.722.000,-

Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp. **NIHIL**